

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/48-K/PM.III-12/AL/XI/2022

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Rurik Oktavianto**, Serda Apm NRP 128211, Anggota Dep. Kesla, RSPAL dr. Ramelan Surabaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2022 tanggal 3 November 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rurik Oktavianto**, Serda Apm NRP 128211; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan Desersi dalam waktu damai".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Depkesla RSPAL dr. Ramelan Surabaya bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 a.n Serda Apm Rurik Oktavianto NRP 128211.
 - 2) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 17-K/PM.III-12/AL/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 a.n Serda Apm Rurik Oktavianto NRP 128211.
 - 3) 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor AMKHT/17-K/PM.III-12/AL/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 a.n Serda Apm Rurik Oktavianto NRP 128211.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 3 November 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kepala RSPAL dr. Ramelan.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 3 November 2022, Ahmad Suryadi, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21000075960980, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Rurik Oktavianto**, Serda Apm NRP 128211, Anggota Dep. Kesla, RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Ahmad Suryadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21000075960980

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/49-K/PM.III-12/AD/XI/2022

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Mansur Hadin**, Pratu NRP 31150531531295, Danpok Pan-2 Regu-1 II/A, Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 140-K / PM.III-12 / AD / X / 2022 tanggal 10 November 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Mansur Hadin**, Pratu NRP 31150531531295; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu 1 Peleton 2 Kompi Senapan A Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad bulan Juli 2022 dan bulan Agustus 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 10 November 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danbrigif Raider 9/DY/2 Kostrad.
 6. Danyonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
 7. Dandempom V/3 Malang.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 10 November 2022, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Mansur Hadin**, Pratu NRP 31150531531295, Danpok Pan-2 Regu-1 II/A, Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/50-K/PM.III-12/AD/Xi/2022

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Manuel France Nggala Wangge**, Serda NRP 21180110770398, Danru-1/III/C, Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 139-K / PM.III-12 / AD / X / 2022 tanggal 10 November 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Manuel France Nggala Wangge**, Serda NRP 21180110770398; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu-1/III/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad bulan Mei 2022 dan bulan Juni 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 10 November 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danbrigif Raider 9/DY/2 Kostrad.
 6. Danyonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad.
 7. Dandenspom V/3 Malang.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 10 November 2022, Suhendra, S.H. Pelda NRP 21010150930781, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Manuel France Nggala Wangge**, Serda NRP 21180110770398, Danru-1/III/C, Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Suhendra, S.H.
Pelda NRP 21010150930781

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/51-K/PM.III-12/AL/XI/2022

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Warih Winarto**, Sertu Ttg NRP 108159, Juru Bayar Sekolah Bintara, Puslatdiksarmil Kodikal, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 136-K/PM.III-12/AL/IX/2022 tanggal 21 November 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Warih Winarto**, Sertu Ttg NRP 108159; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 6 (enam) lembar daftar absensi Seba Puslatdiksarmil Kodikal bulan April s.d. bulan Mei 2022 a.n Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 21 November 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera
Cap/ttd

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danpuslatdiksarmil.
 6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 21 November 2022, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Warih Winarto**, Sertu Ttg NRP 108159, Juru Bayar Sekolah Bintara, Puslatdiksarmil Kodikal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd
Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd
Marzuki
Kopda Mus NRP 112371